

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH)

1. Pengertian dan dasar hukum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu pendukung Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. DLH yang dulunya disebut Badan Lingkungan Hidup (BLH) kini telah berganti nama menjadi DLH yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun dasar hukum keberadaan DLH adalah PP no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 35 butir 2 menyatakan Dinas Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Dinas ini membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdapat dua tipe, yaitu urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Urusan

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar salah satunya adalah lingkungan hidup.

DLH yang berada di Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati. DLH Kabupaten Bantul berdiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah, maka dibentuklah perangkat daerah yaitu antara lain Dinas Daerah, dan salah satunya adalah DLH.

2. Visi dan Misi

DLH mempunyai visi “Bersih, sehat, sejuk, lestari dan proaktif di bidang pengendalian dampak lingkungan”. Latar belakang ditetapkannya visi tersebut adalah bahwa proses pembangunan di segala bidang yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dibarengi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang cukup dan memenuhi kebutuhan, sehingga proses pembangunan terus berjalan dan terwujud lingkungan yang selaras, serasi dan seimbang, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Untuk mewujudkan Visi tersebut, DLH menjalankan misi sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan sekretariat secara profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan,
- b. melaksanakan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan,

¹⁰ <http://bappeda.bantulkab.go.id/hal/profil> diakses pada 23 Februari 2018

- c. melaksanakan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam,
- d. melaksanakan penataan hukum dan pengembangan kapasitas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), visi Pemerintah Kabupaten Bantul, termasuk DLH, adalah terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai misi :

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi,
- b. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur,
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan,
- d. meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana -prasarana umum, pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana,
- e. meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Visi dan misi tersebut di atas merupakan visi misi yang berlaku di seluruh kedinasan di Kabupaten Bantul.

3. Struktur Organisasi, Kewenangan, dan Tugas DLH Kabupaten Bantul
 - a. Susunan/struktur DLH Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

Drs. MASHARUN, MM

NIP. 195807031985031016

SEKRETARIS

INDRIYANT, S.IP

NIP. 196211021984031003

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

**KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

TUTI YULIANTI, S.IP

NIP. 196507161989032007

**KASUBBAG PROGRAM,
KEUANGAN DAN ASET**

ESTI PUSPITANINGTYAS

NIP. 197102041995032002

**KABID PENATAAN DAN
PENATAAN PPLH**

SUKAMTA, S.Pd

NIP. 196306061983031008

**KABIB PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH B3, DAN PENINGKATAN**

Ir. WAHID, MA

NIP. 196605021985031008

**KABIB PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Drh. AGUS RAHMAT

NIP. 1960051319890309

**KASI
PERENCANAAN
DAN
KAJIAN
DAMPAK
LINGKUNGAN**

**Dr.DYAH
TRIWUL
ANDARI**

**NIP.
19670402
19960320
02**

**KASI
PENGADUAN
DAN
PENYELESAIAN
SINGKET
LINGKUNGAN**

**HARYADI,
SH**

**NIP.
196501251
986021002**

**KASI
PENEGAKAN
HUKUM
LINGKUNGAN**

**KASI
PENGELOLAAN
SAMPAH**

**DWI
WANTORO, ST**

**NIP.
19661110
19940310
07**

**KASIH
LIMBAH
B3**

**YUDHY
WIBOWO,
S. Si**

**NIP.
197005211
998031007**

**KASI
PENINGKATAN
KAPASITAS
LINGKUNGAN
HIDUP**

**SRI
RAHAYU,
ST**

**NIP.
19720809
19980320
04**

**KASI
PENCEMARAN
LINGKUNGAN**

**Dra.
AGUSTARINI**

**NIP.
19630823
19960320
01**

**KASI
KERUSAKAN
LINGKUNGAN**

**SUHARTO,
AmKL**

**NIP.
19620417
19850310
09**

**KASI
PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2018

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala DLH Kabupaten Bantul membawahi :

- 1) Sekretariat, terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- 2) Bidang Penataan dan Penataan PPLH, terdiri atas: Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- 3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas: Seksi Pengelolaan Sampah, Seksi Limbah B3, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas: Seksi Pencemaran Lingkungan, Seksi Kerusakan Lingkungan, Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- 5) Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri atas: Laboratorium Lingkungan, Kebersihan, Persampahan dan PertamananKelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016, DLH Kabupaten Bantul memiliki susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup

DLH dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati

2) Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dipimpin oleh sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksana tugas satuan organisasi di lingkungan DLH. Adapun fungsi sekretariat yaitu penyusunan rencana kerja sekretariat, perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi DLH. Sekretariat terdiri atas dua sub, Sub Bagian Progam, Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi serta penatausahaan keuangan dan barang milik daerah. Fungsi sub bagian ini adalah penyusunan rencana sub bagian, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi, penyiapan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaiaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umu dan kepegawaian. Fungsi sub bagian ini adalah menyusun rencana kerja sub bagian, penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan, penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana.

3) Bidang Penataan dan Penataan PPLH

Bidang penataan dan penataan PPLH berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLH melalui sekretaris yang dipimpin oleh kepala bidang dan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fungsi bagian ini adalah penyusunan rencana kerja bidang, perumusan lingkungan, pengaduan dan penyelesai sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkunga, peleksanaan kebijakan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan.

Bidang penataan dan penataan PPLH terdiri atas

- a) Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan

Seksi ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penataan dan penataan PPLH yang dipimpin oleh kepala seksi dan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan. Fungsi seksi ini adalah penyusunan rencana kerja seksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

b) Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan

Seksi ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penataan dan penataan PPLH yang dipimpin oleh kepala seksi dan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Fungsi seksi ini adalah penyusunan rencana kerja seksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

c) Seksi penegakan hukum lingkungan

Seksi ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penataan dan penataan PPLH yang

dipimpin oleh kepala seksi dan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penegak hukum lingkungan. Fungsi seksi ini adalah penyusunan rencana kerja seksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan hukum lingkungan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan hukum lingkungan.

4) Bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan kapasitas

Bidang ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh kepala bidang dan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas. Fungsi bidang ini adalah penyusunan rencana kerja bidang, perumusan kebijakan bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas terdiri atas

a) Seksi pengelolaan sampah

Seksi ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas yang dipimpin oleh kepala seksi dan

memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah. Fungsi seksi ini adalah penyusunan rencana kerja seksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sampah, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah

b) Seksi limbah B3

Seksi ini berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas yang dipimpin oleh kepala seksi dan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang limbah B3. Fungsi seksi ini adalah penyusunan rencana kerja seksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang limbah B3, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

c) Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Seksi ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas dipimpin oleh kepala seksi dan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Fungsi seksi ini adalah penyusunan rencana kerja seksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas

lingkungan hidup, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup

5) Bidang pengendalian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Bidang ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas melalui sekretaris yang dipimpin kepala bidang dan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Fungsi bidang ini adalah penyusunan rencana kerja bidang, perumusan kebijakan bidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas seksi pencemaran lingkungan, seksi kerusakan, dan seksi pemeliharaan lingkungan hidup.

6) Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan keahlian. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan DLH Kabupaten Bantul

Menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) menetapkan kebijakan daerah,
- 2) menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH,
- 3) menetapkan dan melaksanakan KLHS,
- 4) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL,
- 5) menerbitkan izin lingkungan,
- 6) melakukan penegakan hukum lingkungan,
- 7) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan,
- 8) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan..

B. Rumah Pemotongan Hewan

1. Pengertian Rumah Potong Hewan (RPH)

Menurut Pasal 1 angka (1) UU no 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, peternakan adalah segala urusan yang berkaitan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen,

pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Keberadaan sector peternakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan daging masyarakat, dan untuk memenuhi pasokan kebutuhan daging tersebut diperlukan adanya RPH. Menurut keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 RPH merupakan suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas. RPH juga dapat didefinisikan sebagai kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.

2. Ruang lingkup kegiatan

Kegiatan yang dilakukan di RPH meliputi pemeriksaan kesehatan hewan, pemotongan, pembersihan lantai tempat pemotongan, pembersihan kandang penampung, dan pembersihan isi perut.

Tahapan pertama sebelum dilakukannya pemotongan hewan ternak terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan di kandang penampungan sementara. Selain sebagai tempat beristirahat hewan, kandang ini juga berfungsi sebagai tempat pemeriksaan *ante mortem* (pemeriksaan sebelum disembelih) oleh tenaga kesehatan hewan yaitu seorang dokter hewan. Pemeriksaan kesehatan hewan meliputi pemeriksaan suhu tubuh, pernafasan dan

kelainan yang tampak dari luar tubuh hewan. Adapun tujuan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yaitu:

- a memperoleh ternak yang cukup sehat,
- b menghindari pemotongan hewan yang sakit/abnormal,
- c mencegah atau meminimalkan kontaminasi pada alat, pegawai dan karkas,
- d sebagai bahan informasi bagi pemeriksaan postmortem, mencegah penyebaran penyakit zoonosis, mengawasi penyakit tertentu sesuai dengan undang-undang

Setelah pemeriksaan kesehatan hewan selesai dan hewan dinyatakan siap untuk pemotongan, maka hewan ternak diberikan waktu istirahat sekitar 12 - 24 jam sebelum pemotongan dilakukan, agar menghindari hewan tidak terlalu stres. Jika waktu istirahat dinilai sudah cukup maka hewan ternak dibawa untuk dilakukan pemingsanan agar memudahkan pelaksanaan penyembelihan ternak, kemudian saat ternak sudah dalam keadaan pingsan maka akan dilakukan pemotongan secara cepat agar menghindari ternak akan sadar. Setelah ternak berhasil dipotong selanjutnya dilakukan pemisahan bagian-bagian daging hingga daging bersih dan siap edar.¹¹

Kegiatan pemotongan hewan di RPH Segoroyoso dimulai pada pukul 21:00 hingga pukul 04:00 dini hari. Kegiatan pemotongan di RPH diawasi oleh kepala UPT RPH, dokter hewan, dan empat orang karyawan

¹¹ <https://www.juraganedu.com/2018/01/proses-umum-pemotongan-sapi-di-rumah-potong-hewan/> akses 19-juni-2018

RPH. Rangkaian kegiatan di RPH Segoroyoso seperti pemotongan hewan, pembersihan daging hingga siap edar dilakukan oleh pemilik hewan itu sendiri, dengan demikian pemilik hewan harus membawa tenaga kerja sendiri. RPH Segoroyoso dalam hal ini hanya menyediakan tempat pemotongan hewan dan alat potong saja, maka dari itu RPH tidak memiliki tenaga kerja khusus untuk melakukan kegiatan pemotongan. Setelah proses penyembelihan selesai, selanjutnya daging dipisahkan dari kulitnya dan mengeluarkan isi perut (usus, limpa, babat dsb). Isi perut sapi tidak dibersihkan di RPH, melainkan dibawa oleh pemilik hewan tersebut dalam keadaan utuh sedangkan daging yang sudah dipotong dibersihkan untuk siap diedarkan. Setelah seluruh rangkaian pemotongan daging dilakukan, maka pemilik hewan wajib melakukan pembayaran retribusi sebesar Rp. 15.000 dan mendapatkan surat keterangan sehat, agar ketika daging diedarkan ke pasar kota Yogyakarta dapat diterima di pasar yang di mana surat tersebut menjadi legalitas perdagangan.

Kegiatan tersebut dilakukan di RPH Segoroyoso yang dinilai masih kurang dalam hal fasilitas, hal ini terbukti dari RPH Segoroyoso hanya terdiri dari satu ruangan pemotongan dan kantor untuk urusan administrasi. Ruangan pemotongan menjadi satu-satunya tempat kegiatan pemotongan hingga pembersihan daging, hal ini tidak sejalan dengan standar teknis RPH yang menjelaskan bahwa kegiatan pemotongan dilakukan di ruangan yang berbeda dengan kegiatan pembersihan daging.

3. Fungsi Rumah Potong Hewan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) memiliki fungsi, antara lain :

- a Sebagai tempat dilaksanakannya pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama)
- b Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia
- c Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan post-mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Selain itu, menurut Lestari, 1994 rumah potong hewan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Sarana strategi tata niaga ternak ruminansia dengan alur dari peternak, pasar hewan, RPH, yang merupakan sarana akhir tata niaga ternak hidup, pasar swalayan/pasar daging dan konsumen yang merupakan sarana awal tata niaga hasil ternak

- b. Pintu gerbang produk peternakan berkualitas sehingga mempercepat transaksi yang menjadi awal keberhasilan pengusaha daging untuk dipotong di RPH.
- c. Menjamin penyediaan bahan makanan hewani yang sehat karena di RPH hanya ternak yang sehat bisa dipotong
- d. Menunjang usaha bahan makanan hewani baik di pasar swalayan, pedagang kaki lima, industri pengolahan daging dan jasa boga¹²

4. Perijinan RPH

Untuk melakukan kegiatan pemotongan hewan, pengelola RPH wajib memiliki izin usaha, dan untuk mendapatkan izin tersebut harus memenuhi syarat teknis dan syarat administrasi. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/permentan/ot.140/1/2010 syarat teknis meliputi:

a. Lokasi

Lokasi RPH harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD), lokasi juga tidak boleh berada pada daerah rawan banjir dan tidak menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan. Selain itu lokasi juga harus mempunyai akses air bersih yang cukup dan mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH.

¹² Lestari, 1994 diakses <http://digilib.unila.ac.id/5941/13/BAB%20II%20.pdf> 26 mei 2018

b. Sarana pendukung

Sarana pendukung yang harus dimiliki sebuah RPH adalah memiliki akses jalan yang baik menuju RPH, sumber air harus memenuhi persyaratan baku mutu air bersih, memiliki sumber tenaga listrik yang cukup dan fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

c. Konstruksi dasar dan desain bangunan

Bangunan RPH harus didesain sebaik mungkin agar dapat mendukung segala kegiatan-kegiatan yang ada di RPH dan mencegah terjadinya kontaminasi. Konstruksi dasar dan desain bangunan secara detail dijelaskan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ot.1240/2010.

d. Peralatan

Peralatan-peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pemotongan hewan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan mudah dirawat. RPH juga harus memiliki alat untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan agar tidak terjadi kontaminasi.

Syarat administrasi pendirian RPH meliputi :

- 1) surat permohonan yang berisikan data jenis ternak yang akan dipotong
- 2) lokasi RPH
- 3) luas tanah dan bangunan dan status hak tanah beserta gambar kasar tanah dan bangunan

- 4) kapasitas pemotongan dan juga jumlah tenaga kerja.
- 5) surat rekomendasi dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (atau Dinas yang berwenang)
- 6) fotocopy ktp pemohon, fotocopy IMB dan fotocopy izin gangguan

Setelah diperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan maka dilakukan pengajuan kepada Bupati/Walikota melalui kepala Dinas Perijinan untuk memperoleh surat izin RPH.¹³

RPH Segoroyoso merupakan bangunan peninggalan jaman Belanda yang dulunya digunakan sebagai tempat pemotongan hewan dan masih beroperasi hingga sekarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa RPH Segoroyoso belum memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ot.1240/2010 karena RPH Segoroyoso belum memiliki IMB. Hal ini dikarenakan RPH Segoroyoso merupakan bangunan lama dan sudah melekat menjadi milik Dinas Peternakan (yang sekarang berganti menjadi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan).

¹³ <https://izinmudah.com/jasa-izin-usaha-rumah-potong-hewan-rph-di-jakarta> diakses 04 Juli 2018

C. Pengendalian Pencemaran Limbah RPH

1. Potret keberadaan RPH di Bantul

Rumah potong hewan Segoroyoso yang berlokasi di Kloron, Segeroyoso, Pleret Kabupaten Bantul merupakan RPH yang mulai beroperasi sejak jaman Belanda yang kemudian dilanjutkan hingga saat ini yang berfungsi untuk membantu pemotongan hewan ternak pada daerah Bantul. RPH Segoroyoso yang berada dibawah naungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab.Bantul ini, melayani pemotongan hewan sekitar 15-20 ekor per hari. Setiap malam pada pukul 21.00 WIB RPH memulai kegiatan pemotongan hewan dimana hewan yang akan dipotong sudah melewati tahap pemeriksaan oleh dokter hewan dan dinyatakan siap potong. Kegiatan pemotongan hewan diawasi oleh kepala RPH dan juga Kesmavet (kesehatan masyarakat veteriner).

Pemotongan satu ekor sapi membutuhkan kurang lebih 6 orang pekerja, yang memiliki tugasnya masing-masing. Pemotongan hewan dilakukan secara tradisional yang masih menggunakan tenaga manusia secara penuh tanpa ada bantuan mesin pemotong hewan. Untuk menyelesaikan pemotongan seekor sapi, dibutuhkan waktu kurang lebih 60 menit hingga daging dalam keadaan bersih dan siap didistribusikan. Hasil dari pemotongan ini akan didistribusikan ke Kota Yogyakarta dengan disertai surat keterangan kesehatan daging karena “jika melakukan pemotongan hewan di RPH akan mendapatkan surat

keterangan kesehatan hewan yang merupakan jaminan bahwa daging tersebut dalam keadaan baik dan layak untuk dikonsumsi”¹⁴.

Di samping adanya jaminan kesehatan hewan, pemotongan hewan di RPH Segeroyoso Bantul juga tidak lepas dari adanya limbah yang berdampak bagi kualitas lingkungan.

2. Limbah kegiatan RPH

Menurut Pasal 1 angka 24 UUPPLH, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah RPH adalah buangan dari hasil pemotongan hewan dan hasil ikutan yang tidak dimanfaatkan. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan potong yang berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang, dan kuku.¹⁵ Selain itu, menurut Soehadji, limbah peternakan meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan baik berupa limbah padat dan cairan, gas maupun sisa pakan.¹⁶

Adapun limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemotongan hewan di RPH Segeroyoso meliputi limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang dimaksud adalah limbah yang berbentuk padatan atau fase padat (kotoran ternak, yang mati, atau isi perut dari pemotongan ternak). Dalam hal ini limbah padat yang berasal dari RPH Segeroyoso terdiri dari kotoran ternak dan sisa pakan, sedangkan limbah cair merupakan limbah yang berbentuk cairan atau dalam fase cairan (air seni atau urine, air dari

¹⁴ Kepala UPT RPH Segoroyoso 30 April 2018

¹⁵ Manual Kesmafet, 1993. Pedoman Pembinaan Kesmafet. Direktorat Bina Kesehatan Hewan Direktorat Jendral Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta

¹⁶ Soehadi, 1992 diakses <https://www.scribd.com/document/322896069/LIMBAH-PETERNAKAN> 30 April 2018

pencucian alat-alat).¹⁷ Limbah cair dari RPH Segoroyoso meliputi darah, urine, air dari pencucian alat-alat dan daging serta pembersihan ruangan pemotongan.

Semua limbah RPH Segoroyoso bukan merupakan limbah B3 (Bahan beracun dan Berbahaya), karena seluruh proses pencucian dilakukan dengan air bersih tanpa menggunakan bahan kimia.

3. Dampak limbah kegiatan RPH

Limbah yang dihasilkan RPH Segeroyoso baik berupa limbah padat maupun limbah cair memiliki dampak terhadap kesehatan ataupun kualitas lingkungan, salah satunya adalah limbah cair berupa darah hasil pemotongan sapi. Limbah darah hasil pemotongan RPH tersebut dialirkan ke dalam selokan yang langsung menuju Sungai Opak yang berada tepat di sebelah RPH Segoroyoso. Dalam hal ini, RPH Segoroyoso tidak mempunyai penampungan khusus untuk limbah darah dan penanganan lebih lanjut untuk pengelolaan sebelum dibuang ke Sungai. Limbah darah yang langsung dibuang ke Sungai Opak secara terus-menerus dapat mengakibatkan air sungai tercemar.

Selain itu, limbah padat yang dihasilkan dari RPH Segoroyoso seperti *feses* sapi juga tidak dilakukan penanganan secara baik. *Feses* sapi yang ada di RPH hanya ditumpuk dan terkesan dibiarkan di sebelah kandang sapi tersebut, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan yang berupa bau yang tidak sedap yang dapat mencemari udara di sekitar RPH.

¹⁷ lbib

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Winarto, karyawan RPH, bahwa limbah *feses* tersebut cukup mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar RPH karena terkesan dibiarkan sehingga bau dari *feses* mencemari udara dan mengganggu kesehatan bagi warga sekitar.¹⁸

4. Kelembagaan yang terkait dengan RPH

Kelembagaan yang terkait dengan RPH Segoroyoso meliputi Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, dalam hal ini UPT RPH Segoroyoso. RPH Segoroyoso adalah RPH yang berada di bawah pengawasan Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang memiliki Unit pelaksana teknis (UPT) yang membantu sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan RPH, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 140 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis RPH Kabupaten Bantul.

UPT RPH berfungsi untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional RPH, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Seluruh tugas UPT RPH dipertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas.

DLH Kabupaten Bantul juga memiliki keterkaitan dengan RPH karena DLH bertindak sebagai pengawas terhadap kegiatan pembuangan limbah oleh RPH, agar limbah yang dihasilkan oleh RPH tidak mencemari lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 179 angka 2 Perda

¹⁸ Wawancara dengan karyawan RPH Segoroyoso (Winarto) tanggal 30 April 2018

Nomor 12 tahun 2015 tentang PPLH yang menyatakan bahwa bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup, dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

UPT RPH Segoroyoso melakukan kegiatan pendataan untuk jumlah hewan yang akan dipotong setiap harinya, UPT RPH juga memiliki satu dokter hewan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dipotong. Pemotongan yang dilaksanakan pada malam hari selalu diawasi oleh UPT RPH yang terdiri dari Kepala UPT RPH, dokter hewan, dan dibantu empat orang karyawan yang bertugas melakukan pendataan dan distribusi pemotongan.

DLH Kabupaten Bantul yang bertugas sebagai pengawas pengendalian pencemaran wajib melakukan pemeriksaan untuk memantau pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan RPH Segoroyoso. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan juga wajib memberikan dokumen lingkungan yang berisikan tentang baku mutu air limbah RPH Segoroyo. Dokumen lingkungan ini yang akan dilaporkan kepada DLH Kabupaten Bantul sebagai bentuk pengawasan DLH kepada RPH Segoroyoso dalam pengendalian pencemaran. Berdasarkan hasil penelitian, DLH Kabupaten Bantul hingga saat ini belum menerima dokumen lingkungan dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dari kedua lembaga tersebut dan pemberian sanksi yang dinilai belum diberikan secara tegas.

5. Langkah pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah RPH

Limbah yang dihasilkan dari RPH harus dikelola oleh UPT RPH Segoroyoso dengan baik dan benar untuk mencegah pencemaran lingkungan. Salah satu bentuk pengelolaan limbah RPH adalah mengolah limbah, misalnya limbah feses diolah menjadi pupuk, sedangkan limbah darah dapat diolah menjadi pakan ternak. Pengelolaan limbah ini dilakukan dalam rangka mengendalikan pencemaran lingkungan. Adapun langkah pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah RPH Segoroyoso adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah pemotongan hewan oleh UPT RPH dan Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan:

- 1) Menyediakan tempat buangan limbah pemotongan hewan

Tempat pembuangan limbah merupakan salah satu hal yang cukup penting di RPH Segoroyoso. Tempat pembuangan ini dapat berfungsi sebagai penampungan sementara limbah sebelum diolah, juga berfungsi meminimalisasi pembuangan limbah pemotongan hewan langsung menuju media lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, RPH Segoroyoso belum memiliki tempat pembuangan limbah, hal ini dikarenakan fasilitas yang belum maksimal.

- 2) Memilah limbah

Langkah lainnya yang dinilai cukup efektif adalah melakukan pemilahan limbah, sebelum dilakukan pengelolaan limbah ada

baiknya dilakukan pemilahan untuk memudahkan kegiatan pengelolaan. Berdasarkan hasil penelitian, RPH Segoroyoso tidak melakukan pemilihan limbah, dan hanya menumpuk hasil limbah *feses* di sekitaran kandang sapi, sedangkan limbah darah langsung dibuang menuju Sungai Opak.

3) Membuang limbah ke media lingkungan

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemotongan di RPH seharusnya dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan, seperti TPA ataupun Kali / Sungai. Berdasarkan hasil penelitian, limbah di RPH Segoroyoso seperti *feses* dan limbah darah belum dikelola dengan baik, sehingga yang terjadi limbah darah langsung dialirkan ke Sungai Opak, dan limbah *feses* hanya ditumpuk di sekitaran kandang sapi. Jika hal ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan pencemaran. Dalam hal ini, UPT RPH perlu mengelola limbah *feses* dan limbah darah terlebih dulu, misalnya limbah *feses* diolah menjadi pupuk tanaman atau diolah menjadi sumber energi dalam bentuk bio gas.

Limbah darah juga dapat dikelola menjadi tepung darah yang digunakan untuk campuran makanan ternak ayam dan darah yang dibekukan digunakan untuk makanan anjing.¹⁹ Untuk mempermudah pengelolaan kedua limbah tersebut, dibutuhkan tempat penampungan khusus untuk meminimalisasi pembuangan

¹⁹ <http://ardisyah.blogspot.com/2012/02/manajemen-limbah-rumah-potong-hewan.html> diakses 15 Juli 2018

darah langsung ke Sungai Opak. Namun, dalam kenyataannya, RPH Segoroyoso belum memiliki penampungan khusus tersebut dikarenakan minimnya dana serta kurangnya perhatian Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.

- b. Langkah pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah pemotongan hewan oleh DLH.

DLH memiliki fungsi sebagai pengawas dalam hal pembuangan limbah ke media lingkungan dari setiap orang maupun badan usaha. Menurut Pasal 15 angka 1 Perda 12 Tahun 2015, setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin dari Bupati. DLH sebagai dinas yang bertanggung jawab untuk pengendalian pencemaran melakukan langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantauan kualitas air Sungai Opak paling sedikit satu kali dalam enam bulan.

Berdasarkan Perda 12 Tahun 2015 bahwa untuk melakukan pengendalian pencemaran air diperlukan pemantauan kualitas air pada sumber air dengan melakukan pemeriksaan laboratorium minimal satu kali dalam enam bulan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh UPT RPH Segoroyoso dan memberikan laporan hasil pemeriksaan mutu air pada sumber air kepada DLH Kabupaten Bantul. Hasil pemeriksaan tersebut yang nantinya menjadi tolak ukur apakah sumber air dalam hal ini Sungai Opak sudah tercemar atau belum akibat adanya aktivitas pemotongan hewan di RPH

Segoroyoso. Berdasarkan hasil penelitian, DLH Kabupaten Bantul belum pernah menerima laporan pemantauan kualitas limbah dari UPT Segoroyoso, dikarenakan koordinasi antara DLH Kabupaten Bantul dan UPT RPH Segoroyoso masih minim.

- 2) Melakukan upaya mempertahankan kualitas air dan pemulihan kualitas air Sungai Opak.

Berdasarkan hasil penelitian, DLH Kabupaten Bantul melakukan pengawasan dengan cara memeriksa laporan pengolahan limbah oleh RPH Segoroyoso yang berisi hasil laboratorium tentang kualitas limbah pemotongan hewan. Laporan ini menentukan apakah limbah buangan pemotongan hewan memenuhi persyaratan perizinan atau tidak. Jika hasil laporan menunjukkan kualitas limbah tidak memenuhi persyaratan perizinan berarti terjadi pelanggaran administrasi, sehingga DLH berwenang memberikan sanksi administrasi kepada RPH Segoroyoso. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin.²⁰ Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa belum pernah ada sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada UPT RPH Segoroyoso meskipun UPT RPH Segoroyoso belum pernah melaporkan pengolahan limbah. Penegakan sanksi oleh DLH Kabupaten Bantul kepada UPT RPH Segoroyoso, yang berada di bawah Dinas

²⁰ Pasal 20 angka 1 Perda 12 tahun 2015

Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan belum pernah dilakukan. Dalam hal ini, seharusnya penegakan sanksi dilakukan dengan serius agar pengawasan pada RPH Segoroyoso dapat maksimal dan berjalan dengan baik.

6. Kendala yang dihadapi RPH

Pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah RPH Segoroyoso tidak lepas dari adanya kendala, baik yang dihadapi oleh UPT RPH Segoroyoso maupun Dinas Lingkungan. Adapun kendala yang dihadapi UPT RPH Segoroyoso adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya pengawasan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Hasil limbah RPH seperti *feses* maupun limbah darah tidak mendapatkan penanganan khusus sebelum dibuang. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan terhadap UPT RPH Segoroyoso yang merupakan penanggung jawab, sehingga limbah *feses* hanya ditumpuk saja dan limbah darah dialirkan langsung menuju Sungai. Kurangnya pengawasan ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah SDM UPT RPH Segoroyoso sehingga SDM yang tersedia tidak dapat melakukan pengelolaan limbah dengan maksimal.

b. SDM yang belum memadai di UPT RPH

Tingginya aktivitas pemotongan hewan di RPH ini, tidak sebanding dengan jumlah pekerja di RPH Segoroyoso. Pada saat kegiatan

pemotongan dilakukan pekerja yang bertanggung jawab untuk melakukan penyembelihan tersebut adalah pemilik hewan itu sendiri, dalam hal ini RPH Segoroyoso hanya menyediakan tempat pemotongan tanpa memiliki pekerja khusus untuk memotong hewan. Akibatnya pemotongan hewan memakan cukup banyak waktu dan tidak profesional karena tidak adanya pekerja yang khusus untuk pemotongan hewan tersebut. Kurangnya SDM juga menyebabkan kegiatan pengawasan RPH menjadi tidak efektif, karena jumlah pekerja yang sedikit tidak mampu untuk menjalankan semua kegiatan yang ada di RPH. Hal ini merupakan salah satu kendala yang cukup berpengaruh untuk menjadikan RPH Segoroyoso sebagai tempat pemotongan hewan yang baik.

c. Fasilitas yang kurang memadai

RPH seharusnya memiliki ruangan utama yang terdiri dari daerah kotor dan daerah bersih. Daerah kotor seperti tempat pemingsanan, pemotongan dan tempat pengeluaran darah, sedangkan daerah bersih yaitu tempat penimbangan karkas dan tempat keluar karkas.²¹

RPH Segoroyoso hanya memiliki satu ruangan untuk melakukan kegiatan pemotongan hewan, dimana satu ruangan tersebut berfungsi sebagai tempat pemotongan, pengulitan dan tempat membersihkan daging. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang seharusnya kegiatan tersebut dilakukan di ruangan yang berbeda-beda.

²¹ [https://www.academia.edu/18516488/SNI standar teknis RPH](https://www.academia.edu/18516488/SNI_standar_teknis_RPH) diakses 30 juni 2018

Di sisi lain peralatan yang digunakan masih minim dan sederhana, sebagian alat pemotongan adalah milik pribadi.

Sedangkan kendala yang dihadapi DLH dalam pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah RPH Segoroyoso adalah RPH Segoroyoso tidak melaporkan secara berkala kepada DLH tentang laporan hasil baku mutu air sungai sehingga pengendalian pencemaran oleh DLH sedikit terganggu. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan adanya perbedaan persepsi terkait kewenangan pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah UPT RPH Segoroyoso antara dua lembaga yaitu, DLH dan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang membawahi UPT RPH Segoroyoso. Menurut pihak Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Pertanian, hal tersebut merupakan kewenangan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Pertanian, bukan kewenangan DLH, sedangkan menurut DLH, sesuai peraturan, DLH wenang mengendalikan pencemaran sebagai akibat limbah UPT RPH Segoroyoso.